



Organisasi
Perburuhan
Internasional



Tinjauan atas Peraturan- peraturan tentang Perlindungan Sosial Utama



Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja sebagai “setiap orang yang mampu bekerja guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat” (Pasal 1, ayat 2).

Ketentuan mengenai perlindungan sosial antara lain muncul dalam Bab X tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan. Pada Paragraf Lima tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pasal 86, Ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a) keselamatan dan kesehatan kerja...”, sementara itu Pasal 99 menyatakan bahwa “setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja” (ayat 1) dan bahwa “Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (ayat 2).

Ketentuan terkait lainnya termasuk: a) Pasal 153 mengenai pelarangan pemutusan hubungan kerja dengan alasan sakit (selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus), kehamilan, melahirkan atau menyusui, mengalami cacat atau sakit akibat kecelakaan kerja; b) Pasal 156 tentang pembayaran uang pesangon; c) Pasal 166 tentang uang pertanggungan ahli waris untuk pekerja yang meninggal dunia; dan d) Pasal 167 tentang pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja yang memasuki usia pensiun.

Ketentuan jaminan sosial untuk berbagai sektor dan kategori populasi, dan jenis-jenis santunan yang ditawarkan, diatur oleh sejumlah undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan dan keputusan menteri. Peraturan perundang-undangan utama dijelaskan di bawah ini.

Jaminan Sosial berdasarkan Kategori Pekerjaan/Sosial



Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- ♦ Undang-undang jaminan sosial yang berlaku saat ini adalah Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Undang-undang tersebut terutama berlaku untuk pekerja formal di sektor swasta, meskipun undang-undang tersebut (secara longgar) mengakomodasi ketentuan jaminan sosial bagi para pekerja informal.
- ♦ Dalam undang-undang ini, "Jaminan sosial tenaga kerja merupakan sarana perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia" (Pasal 1, ayat 1) dan "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar sebuah hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat" (Pasal 1, ayat 2).
- ♦ Dalam Pasal 3, ayat 2, undang-undang menyatakan bahwa "Setiap pekerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja". Meskipun demikian, pasal tersebut secara eksplisit menetapkan bahwa perusahaan wajib melakukan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini" (Pasal 4, ayat 1), sedangkan program jaminan sosial tenaga kerja untuk para pekerja informal atau "pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja" akan diatur lebih lanjut oleh suatu peraturan pemerintah (Pasal 4, ayat 2).
- ♦ Program jaminan sosial tenaga kerja meliputi a) Jaminan Kecelakaan Kerja; b) Jaminan Kematian; c) Jaminan Hari Tua; dan d) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Pasal 6). Ketentuan untuk masing-masing santunan tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

I.1. Jaminan Sosial untuk Sektor Swasta

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan penjabaran dari Undang-undang No. 3 tahun 1992, khususnya untuk para tenaga kerja sektor swasta formal karena peraturan tersebut mengatur perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan

10 atau lebih tenaga kerja dan membayar upah Rp 1.000.000 atau lebih per bulan. Program jaminan sosial tenaga kerja seperti yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan usia tua dalam bentuk santunan tunai, serta santunan perawatan kesehatan dalam bentuk pelayanan (Pasal 2, ayat 1), penyelenggaraan jaminan sosial ini diatur oleh badan penyelenggara (Pasal 2, ayat 2).

Skema jaminan sosial ini dikelola oleh PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara. Peraturan tersebut menetapkan bahwa partisipasi dalam program santunan kecelakaan kerja, usia tua, dan kematian Jamsostek adalah wajib, sedangkan skema asuransi kesehatan Jamsostek boleh tidak diikuti oleh pengusaha selama mereka dapat menyediakan asuransi kesehatan lain dengan santunan yang lebih baik.

"Para pengusaha yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang pekerja atau lebih, atau membayar upah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau lebih per bulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1" (Pasal 2, ayat 3). "Pengusaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar menurut Peraturan Pemerintah ini tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan badan penyelenggara" (Pasal 2, ayat 4).

Berkaitan dengan sektor informal, "Kepesertaan tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak dalam program jaminan sosial tenaga kerja diatur lebih lanjut oleh Menteri" (Pasal 3).

Berdasarkan hal di atas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerbitkan **Peraturan Menteri No. 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja** (tenaga kerja informal). Dengan peraturan ini, sebuah proyek percontohan yang menawarkan program jaminan sosial Jamsostek kepada para tenaga kerja informal diluncurkan. Para tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dapat secara sukarela berpartisipasi dalam program ini, yang serupa dengan skema program untuk para tenaga kerja sektor formal.

Sasaran dari program ini adalah para tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja yang didefinisikan sebagai orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri" (Bab I, Bagian E, ayat 2). "Peserta adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja yang membayar iuran" (Bab I, Bagian E, ayat 3). "Badan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah PT Jamsostek (Persero)" (Bab II, Bagian B).

"Jenis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari: 1) Jaminan Kecelakaan Kerja; 2) Jaminan Kematian; 3) Jaminan Hari Tua; 4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan" (Bab 3, Bagian B). Meskipun begitu, jika program-program ini semuanya wajib bagi semua pekerja sektor formal, "Para pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dapat mengikuti seluruh Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau sebagian sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta" (Bab III, Bagian B). Iuran program ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu, yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum provinsi/kabupaten/kota. Dalam semua program,

iuran ditanggung seluruhnya oleh peserta (Bab III, Bagian D). Jumlah nominal yang membentuk dasar perhitungan ditentukan berdasarkan kisaran penghasilan yang disajikan dalam Lampiran 1 dari peraturan tersebut.

Skema lainnya yang menargetkan para pekerja informal adalah program ASKESOS (Asuransi Kesejahteraan Sosial). Sesuai dengan **Keputusan Menteri Sosial No. 51 tahun 2003 tentang Program Jaminan Sosial bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui Pola Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Permanen**, ASKESOS dikelola dan disubsidi oleh Kementerian Sosial dan ditujukan khususnya untuk para pekerja kurang mampu di sektor informal. Skema ini merupakan skema pengganti penghasilan yang menyediakan bantuan tunai dalam jumlah kecil dan hanya diberikan satu kali kepada para pesertanya jika mengalami sakit, kecelakaan, atau kematian.

Pedoman penyelenggaraan diberikan dalam **Keputusan Menteri Sosial No. 63/HUK/2003 tentang Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Rentan**. Menurut panduan tersebut, ASKESOS dimaksudkan untuk menyediakan perlindungan sosial terhadap resiko-resiko menurunnya kesejahteraan karena kematian, sakit, atau kecelakaan yang diderita oleh tulang punggung keluarga. Kelompok yang menjadi sasaran dari program ini adalah para pekerja informal dan pekerja mandiri (*self-employed*), seperti mereka yang menyediakan jasa transportasi (pengemudi becak dan ojek), pedagang kecil, petani dan nelayan, dengan penghasilan minimum Rp 200.000. Meskipun program tersebut menargetkan kelompok tidak mampu dan rentan, tenaga kerja dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi tidak disebutkan.

Keanggotaan dalam program Askesos tidak mengikat dan peserta dapat masuk dan keluar kapan saja. Pada tahun 2010, skema Askesos memiliki 280.800 anggota di seluruh Indonesia (Koran Pelita, mengutip pernyataan Sekretaris Jendral Departemen Sosial). Dibandingkan dengan lebih dari 60 juta pekerja sektor informal, jumlah tersebut sangatlah kecil.

Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Amandemen Undang-undang No. 8 tahun 1974 berisi ketentuan tentang jaminan sosial untuk pegawai negeri sipil, anggota angkata bersenjata, dan anggota kepolisian. Santunan jaminan sosial terdapat dalam ketentuan “program kesejahteraan pegawai negeri” (Pasal 32, ayat 2). Santunan-santunan yang diterima oleh pegawai negeri termasuk “program pensiun, tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan untuk anak-anak mereka” (Pasal 32, ayat 2). “Pegawai negeri diwajibkan membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya” (Pasal 32, ayat 3). “Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan, pemerintah menanggung subsidi dan iuran” (Pasal 32, ayat 4), besarnya subsidi dan iuran ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Pasal 32, ayat 5). “Jika seorang pegawai negeri meninggal dunia, keluarganya berhak untuk menerima bantuan [santunan]” (Pasal 32, ayat 6).

Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun [pegawai negeri sipil dan anggota angkatan bersenjata], Veteran, Perintis Kemerdekaan Peserta Keluarganya

I.2 Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Bersenjata

I.3 Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan

mengatur program asuransi kesehatan yang disediakan untuk kategori-kategori yang disebutkan di atas di bawah manajemen PT Askes sebagai badan penyelenggara, sedangkan **Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun** menetapkan jumlah dan mekanisme untuk iuran pemerintah kepada Program Askes. Anggota militer dan polisi yang masih aktif disediakan pemeliharaan kesehatan dalam lingkungan kerja, melalui rumah sakit militer khusus.

Undang-undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai [Pegawai Negeri Sipil] dan Janda/Duda Pegawai mengatur santunan usia tua untuk para pegawai negeri. **Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil** mengatur ketentuan program pensiun dan tabungan hari tua untuk “semua pegawai negeri sipil, kecuali pegawai negeri di Departemen Pertahanan” (Pasal 2, ayat 1). Para pegawai negeri di Departemen Pertahanan diikutsertakan dalam program pensiun untuk para anggota militer.

Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata mengatur Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), yang diselenggarakan oleh perusahaan milik negara, yaitu PT Asabri. “ASABRI adalah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan pegawai negeri sipil di Departemen Pertahanan, yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya penghasilan prajuri ABRI dan PNS yang bersangkutan, yang dilaksanakan secara wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 1, ayat 4).

Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur program jaminan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan. Undang-undang ini menetapkan bahwa “negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial ” (Pasal 4), dan bahwa “program kesejahteraan sosial memprioritaskan orang-orang yang tidak mampu memperoleh penghidupan yang layak dan memiliki masalah-masalah sosial yang dicirikan sebagai: a) kemiskinan; b) ketelantaran; c) kecacatan; d) keterpencilan; e) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f) korban bencana; dan atau g) korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Pasal 5, ayat 2).

“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti yang dimaksudkan dalam undang-undang ini mencakup: a) rehabilitasi sosial; b) jaminan sosial; c) pemberdayaan sosial; dan d) perlindungan sosial” (Pasal 6).

Menurut Pasal 9, perlindungan sosial diberikan kepada:

- a) Fakir miskin, yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik atau mental, dan eks penyandang penyakit kronis, yang mengalami masalah sosial-ekonomi agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Kelompok-kelompok ini diberikan asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- b) Veteran, perintis kemerdekaan dan keluarga mereka sebagai bentuk penghargaan untuk jasa-jasa mereka. Kelompok ini diberikan tunjangan berkelanjutan.

Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Pemerintah membantu dalam bentuk bantuan iuran. (Pasal 10).

Pemberdayaan sosial diberikan dalam bentuk pelatihan, modal dan peralatan usaha, akses kepada pasar, advokasi sosial, bimbingan, dan lain-lain (Pasal 12). Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan, untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal (Pasal 14, ayat 1). Perlindungan ini dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum (Pasal 14, ayat 2).

Skema yang disediakan berdasarkan undang-undang ini meliputi Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Jampersal (Jaminan Persalinan), Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial untuk Para Pekerja Informal), JSLU (Jaminan Sosial Lanjut Usia), dan JSPACA (Jaminan Sosial Penyandang Cacat).

Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat berisi ketentuan tentang hak-hak, kewajiban, dan peluang yang sama untuk penyandang cacat, serta langkah-langkah pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi para penyandang cacat. Dalam undang-undang ini, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial secara khusus menargetkan penyandang cacat yang tidak mampu. Bantuan sosial merupakan bantuan sementara dalam bentuk bantuan material dan finansial, fasilitas, dan informasi yang diberikan kepada penyandang cacat yang mampu atau yang memiliki potensi untuk bekerja. Pemeliharaan kesejahteraan sosial adalah perlindungan dan layanan yang diberikan kepada penyandang cacat yang tidak dapat direhabilitasi dan bergantung pada bantuan orang lain untuk melakukan kegiatan harian mereka. **Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 tentang Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat** lebih lanjut mengatur ketentuan tentang kesempatan yang setara, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi para penyandang cacat.

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial

Berbagai upaya untuk mencapai sebuah sistem perlindungan yang komprehensif dan universal ditandai oleh dua tonggak penting dalam kebijakan perlindungan sosial di Indonesia, yakni amandemen UUD 1945 tentang perluasan jaminan sosial bagi seluruh penduduk dan diundangkannya Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Pada tahun 2002, **Pemerintah Indonesia mengamandemen pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut jaminan sosial**. Pasal 28 H, ayat 3 menyatakan: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat," dan Pasal 34, ayat 2, menyatakan: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dirancang untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang mencakup seluruh penduduk. Di bawah ketentuan umum dari undang-undang ini, ayat 1 dari Pasal

1 mendefinisikan jaminan sosial sebagai “salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak,” sedangkan Pasal 2 menyatakan bahwa “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Para peserta adalah “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran” (Pasal 1, ayat 8).

Sistem Jaminan Sosial Nasional, menurut Undang-undang ini, terdiri dari lima program jaminan sosial yang meliputi a) jaminan kesehatan; b) jaminan kecelakaan kerja; c) jaminan hari tua; d) jaminan pensiun; dan e) jaminan kematian.

Undang-undang ini menguraikan struktur dasar dari sistem jaminan sosial yang telah diperbaharui, tetapi tidak merinci detail-detailnya. Pilihan kebijakan strategis utama, jumlah pertanggungan, dan besarnya iuran masih perlu ditetapkan oleh Peraturan Presiden. Dari lima program jaminan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, hanya skema jaminan kesehatan yang telah dengan jelas menyatakan skema untuk semua penduduk (pekerja formal, pekerja informal, dan fakir miskin). Rekomendasi pada skema iuran untuk kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan asuransi jiwa hanya berlaku untuk para pekerja (baik formal maupun informal), dan ketentuan mengenai iuran pensiun hanya mengacu pada skema kontribusi untuk pekerja sektor formal.

Pengelolaan dana jaminan sosial diselenggarakan oleh ‘badan-badan penyelenggara jaminan sosial’ (Pasal 47). Berikut adalah keempat badan jaminan sosial yang ada, yaitu PT Jamsostek (badan usaha milik negara yang mengelola skema jaminan sosial bagi para pekerja sektor swasta); PT Taspen (badan usaha milik negara yang mengelola skema tabungan dan pensiun pegawai negeri); PT Asabri (badan usaha milik negara yang mengelola skema jaminan sosial untuk para anggota angkatan bersenjata); dan PT Askes (badan usaha milik negara yang mengelola asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pensiunan dan veteran, dan keluarga mereka). Jika perlu, badan penyelenggara jaminan sosial tambahan dapat dibentuk (Pasal 5, ayat 3 dan 4).

Undang-undang tersebut menetapkan pembentukan Badan Sistem Jaminan Sosial Nasional (juga dikenal sebagai Badan SJSN) sebagai badan pembuat kebijakan yang bertanggung jawab untuk merancang kebijakan-kebijakan yang diperlukan dan mensinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional (Pasal 6 dan 7). Undang-undang tersebut juga mengamanatkan, di ayat 2 dari Pasal 52, bahwa penyelenggaraan peraturan harus disusun, disahkan, dan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 18 Oktober 2009. Sayangnya, tenggat waktu masih belum terpenuhi dan pemerintah masih belum melaksanakan mandat ini. Pembahasan soal ini masih berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat tentang peran pasti dan konversi yang mungkin dari keempat lembaga jaminan sosial yang ada (PT Askes, PT Jamsostek, PT. Asabri, dan PT. Taspen) dalam sistem yang baru. Hal ini masih belum jelas sampai saat ini. Pada saat penulisan laporan ini, karena peraturan pemerintah masih belum dikeluarkan, Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) belum dilaksanakan. Selama sistem yang diajukan oleh undang-undang SJSN belum diimplementasikan, Indonesia tidak memiliki sistem jaminan sosial yang komprehensif.

Kategori-kategori Umum



II.1 Pemeliharaan Kesehatan/Medis

Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kesehatan" (Pasal 4), "Setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya kesehatan" (Pasal 5, ayat 1), "Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau" (Pasal 5, ayat 2) dan setiap orang berhak, secara mandiri dan bertanggung jawab, untuk menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. (Pasal 5, ayat 3).

Lebih lanjut, "Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial" (Pasal 13, ayat 1), dan "Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (Pasal 13, ayat 2).

"Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial bagi upaya kesehatan perseorangan" (Pasal 20, ayat 1).

Jaminan

Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menetapkan bahwa "tenaga kerja, suami atau istri, dan anak-anaknya berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan" (Pasal 16, ayat 1) dan bahwa "jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi: a) rawat jalan tingkat pertama; b) rawat jalan tingkat lanjutan; c) rawat inap; d) pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan; e) penunjang diagnostik; f) pelayanan khusus [prostesis, orthosis, kacamata]; g) pelayanan gawat darurat" (Pasal 16, ayat 2).

Orang-orang yang Dilindungi

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagai penjabaran dari Undang-undang No. 3 tahun 1992, menetapkan bahwa "Jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada tenaga kerja, istri atau suami yang sah dari pekerja dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anak dari tenaga kerja" (Pasal 33, ayat 1).

Iuran

Iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan seperti yang ditetapkan oleh **Undang-undang No. 3 tahun 1992** ditanggung oleh pengusaha (Pasal 20, ayat 1).

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 menyatakan bahwa jumlah iuran pemeliharaan kesehatan adalah 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang

II.1.1 Sektor Swasta

sudah berkeluarga dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga (Pasal 9, ayat 1, bagian d), yang ditanggung oleh pengusaha (Pasal 9, ayat 1). Upah maksimum (plafon) yang digunakan dalam perhitungan iuran adalah Rp 1.000.000 per bulan (Pasal 9, ayat 4).

Pembayaran bersama

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 menyatakan bahwa pembayaran bersama dapat berlaku untuk obat-obatan (Pasal 43, ayat 3) atau rawat inap (Pasal 43) jika biayanya di atas standar yang berlaku. Dalam hal ini, pekerja menanggung selisih biayanya.

II.1.2 Pekerja Informal

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja memberikan dasar untuk skema jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja informal, yang saat ini masih dalam tahap percontohan. Pekerja informal dapat secara sukarela ikut serta dalam program pemeliharaan kesehatan yang disediakan oleh PT Jamsostek, di bawah skema yang serupa dengan yang digunakan untuk para pekerja formal.

Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi: a) rawat jalan tingkat pertama; b) rawat jalan tingkat lanjut; c) rawat inap; d) pertolongan diagnostic untuk biaya prosthesis, orthosis, dan kacamata; dan e) pelayanan gawat darurat” (Bab III, Bagian F). Iuran ditetapkan sebesar 6% dari upah bulanan bagi pekerja yang sudah berkeluarga dan 3% dari upah bulanan bagi pekerja yang belum berkeluarga (Lampiran Peraturan Menteri, Bab III, Bagian D).

II.1.3 Pegawai Negeri

Pegawai negeri sipil yang masih bekerja dan sudah pensiun, anggota militer dan kepolisian yang sudah pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan dan keluarga mereka dilindungi oleh skema jaminan kesehatan wajib yang dikelola oleh PT Askes. Peserta memperoleh santunan melalui mekanisme pelayanan kesehatan terstruktur yang tersedia di seluruh Indonesia selama mereka bekerja dan setelah pensiun. Iuran dibagi antara peserta dan pemerintah dalam perannya sebagai pemberi kerja. Masing-masing peserta/pegawai negeri berkontribusi sebesar 2% dari gajinya dan pemerintah memberikan kontribusi dalam jumlah yang sama.

Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun [pegawai negeri sipil dan anggota angkatan bersenjata yang sudah Pensiun], Veteran, Perintis kemerdekaan Beserta Keluarganya mengatur program jaminan pemeliharaan kesehatan Askes. Askes (Asuransi Kesehatan) dikelola oleh PT Askes, sebuah badan usaha milik negara, untuk para peserta tersebut.

Santunan dan Orang-orang yang Dilindungi

Peraturan tersebut menyatakan bahwa “Semua pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan wajib untuk ikut serta dalam program pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini” (Pasal 2) dan “peserta didaftarkan dalam program secara

kolektif melalui instansi yang bersangkutan” (Pasal 6). Peserta dan anggota keluarganya berhak atas pemeliharaan kesehatan dan/atau penggantian biaya pemeliharaan kesehatan sesuai dengan standar pemeliharaan kesehatan yang ditetapkan oleh Presiden” (Pasal 11, ayat 2). “Anggota keluarga adalah istri atau suami peserta dan anak-anak yang sah atau anak-anak angkat dari peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 1, ayat 6).

Iuran

“Pegawai negeri sipil dan penerima pensiun wajib membayar iuran bulanan, yang besaran dan tata caranya ditetapkan oleh Keputusan Presiden” (Pasal 7). “Iuran untuk veteran dan perintis kemerdekaan ditanggung pemerintah atas beban anggaran negara” (Pasal 8). “Janda/Duda atau anak yatim piatu dari veteran dan perintis kemerdekaan menjadi peserta menurut Peraturan Pemerintah ini” (Pasal 5).

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun secara khusus mengatur iuran pemerintah kepada program Askes, menetapkan bahwa “dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun, Pemerintah wajib memberikan subsidi dan iuran” (Pasal 2).

Subsidi diberikan dalam bentuk: a) pemberian dana secara langsung kepada badan penyelenggara (PT Askes) untuk membiayai pelayanan kesehatan yang membutuhkan peralatan kesehatan yang canggih dan/atau pelayanan untuk penyakit katastrofi; dan b) pemberian potongan tarif atas pemanfaatan fasilitas kesehatan pemerintah (Pasal 3). Besarnya iuran yang dibayar oleh pemerintah adalah 2% dari gaji pegawai negeri dan penerima pensiun, dibayar secara langsung kepada badan penyelenggara (PT Askes) (Pasal 5, ayat 1 & 3).

Pembayaran Bersama

“Biaya pemeliharaan kesehatan berdasarkan standar pelayanan seperti yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 dibayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri” (Pasal 12, ayat 1). “Biaya lainnya yang melebihi pelayanan standar dan tarif yang dimaksud pada ayat 1 harus ditanggung oleh peserta (Pasal 12, ayat 2).

Skema pemeliharaan kesehatan untuk masyarakat miskin diselenggarakan berdasarkan jaminan kesejahteraan sosial seperti ditetapkan dalam **Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa jaminan kesejahteraan sosial merupakan jaminan yang preminya dibayar oleh pemerintah, dan disediakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi asuransi, sehingga mereka dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya (Pasal 10). Program-program dalam kategori ini termasuk Jamkesmas dan Jampersal.

Jaminan Kesehatan Masyarakat (**Jamkesmas**) adalah asuransi kesehatan yang ditargetkan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Iuran dibayar sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Skema ini menyediakan penerima santunan pelayanan kesehatan

II.1.4 Masyarakat miskin dan tidak mampu

bebas biaya di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan ruang perawatan kelas 3 (tingkat dasar) di rumah sakit pemerintah dan beberapa rumah sakit swasta yang ditunjuk.

Jaminan Persalinan (*Jampersal*) adalah sebuah program baru (dimulai awal tahun 2011) yang menjamin pertolongan persalinan bebas biaya, termasuk pemeriksaan kehamilan, pasca-kelahiran, dan perawatan bayi baru lahir untuk semua perempuan. Konsultasi dan pertolongan kelahiran diberikan di pusat-pusat kesehatan atau di ruang perawatan kelas 3 di rumah sakit. Skema ini disediakan secara universal dengan tujuan spesifik untuk mencapai mandat Sasaran Pembangunan Milenium / *Millennium Development Goals* (MDG), yaitu mengurangi angka kematian ibu.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 903 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas mengatur tata cara pelaksanaan Jamkesmas. Surat keputusan ini juga berisi penetapan mengenai Jampersal, mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Jampersal untuk perinciannya. Peraturan ini menyatakan bahwa Jampersal adalah perpanjangan Jamkesmas dan berada di bawah manajemen yang sama dengan Jamkesmas. Meskipun demikian, pedoman penyelenggaraan teknis yang rinci akan dikeluarkan secara terpisah (Bab 2, hal 8).

"Target atau kuota peserta Jamkesmas tahun 2011 adalah sama dengan tahun 2010, yaitu 76.4 juta orang" (Bab 1, halaman 5). "Iuran untuk masyarakat miskin dalam Jamkesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Mata Anggaran Kegiatan bantuan sosial." (Bab 1, halaman 6).

"Jamkesmas berdasarkan konsep asuransi sosial. Program ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan: 1) mewujudkan kemudahan (portability) pelayanan, sehingga mulai dari pelayanan rujukan sampai dengan tingkat tertinggi yang diberikan oleh Jamkesmas dapat diakses oleh semua peserta di berbagai wilayah; 2) memberikan subsidi silang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat miskin" (Bab 1, hal 6).

"Setiap peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan lanjutan, pelayanan rawat inap tingkat pertama dan lanjutan di ruang perawatan kelas tiga, serta pelayanan gawat darurat. Santunan yang diterima oleh para peserta berupa pelayanan kesehatan menyeluruh berdasarkan kebutuhan mereka dan sesuai dengan Standar Pelayanan Medik" (Bab 4, halaman 13).

"...Peserta Jamkesmas tidak boleh dikenakan urun biaya dalam perawatan kesehatan untuk alasan apapun" (Bab 4, halaman 14)

"Pada tahun 2011, pemerintah meluncurkan Jampersal (Jaminan Persalinan), yang meliputi jaminan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas (pasca kelahiran) termasuk pelayanan keluarga berencana dan pelayanan bayi baru lahir. Penerima manfaat Jaminan Persalinan adalah semua ibu yang belum memiliki jaminan persalinan. Tujuan dari program ini adalah untuk mempercepat pencapaian MDG dalam mengurangi angka kematian ibu. Perincian pelaksanaan Jampersal diatur dalam Petunjuk Teknis Jampersal" (Bab 1, halaman 5).

Petunjuk pelaksanaan teknis Jampersal dilampirkan pada **Peraturan Menteri Kesehatan No. 631 tahun 2011**. Menurut petunjuk tersebut, sasaran yang dijamin oleh Jampersal adalah: a) ibu hamil; b) ibu bersalin; c) ibu nifas (sampai dengan 42 hari pasca melahirkan); dan d) bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari)," sedangkan peserta Jamkesmas adalah semua penerima jaminan yang belum menerima jaminan

persalinan" (Bab 1, Bagian C). "Santunan Jampersal mencakup biaya persalinan, termasuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan pasca kelahiran (nifas) termasuk pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan bayi baru lahir (Bab 1, Bagian E).

Pelayanan diberikan sebagai: a) pelayanan pertolongan kelahiran tingkat dasar, termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, pelayanan pasca kelahiran termasuk keluarga berencana, dan rujukan bila terjadi komplikasi, yang diberikan di Pusat Kesehatan Masyarakat yang menawarkan pelayanan obstetric (kebidanan) dan neonatal (perawatan bayi) dasar (Puskesmas PONED) dan pos kesehatan desa dalam jaringan mereka serta fasilitas kesehatan swasta yang telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah; dan b) pelayanan persalinan tingkat lanjut bagi ibu dan bayi dengan resiko tinggi dan komplikasi, yang disediakan oleh tenaga kesehatan spesialis di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah. Pelayanan persalinan tingkat lanjut dilaksanakan berdasarkan rujukan, kecuali dalam kondisi darurat (Bab 2, Bagian B). Pelayanan pemeriksaan kehamilan yang dianjurkan mencakup: a) satu kunjungan pada trimester pertama; 2) satu kunjungan pada trimester kedua; dan c) dua kunjungan pada trimester ketiga (Bab 3, sub-bagian 1). Perawatan pasca kelahiran yang dianjurkan adalah tiga kali kunjungan, yang mencakup konseling dan pelayanan perencanaan keluarga (Bab 3, sub-bagian 16).

Selain Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang disediakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jamkesda umumnya menargetkan orang-orang yang diidentifikasi oleh pemerintah daerah sebagai masyarakat miskin, namun tidak memiliki Jamkesmas. Skema dan peraturan Jamkesda bervariasi antarwilayah. Ketentuan untuk Jamkesda dapat ditemukan dalam **Peraturan Menteri Kesehatan No. 903 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas**, yang menyatakan bahwa "peserta Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar dan telah disahkan oleh surat keputusan Walikota/Bupati dari kota/kabupaten mereka masing-masing (Bab 3, halaman 9) dan bahwa "apabila masih ada masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam daftar untuk kota/kabupaten, jaminan kesehatan mereka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pembiayaan penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah seyogyanya mengikuti kaidah-kaidah Jamkesmas" (Bab 3, halaman 10).

Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (belum diterapkan):

Orang-orang yang Dilindungi

Asuransi kesehatan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran, atau iurannya dibayar oleh pemerintah –untuk masyarakat miskin. Asuransi tersebut juga mencakup anggota keluarga peserta (Pasal 20, ayat 1 dan 2). Jaminan untuk pekerja mencakup sampai dengan 5 (lima) anggota keluarga. "Pekerja yang memiliki lebih dari 5 (lima) anggota keluarga dan ingin mengikutsertakan anggota keluarga lainnya wajib membayar tambahan iuran" (Pasal 28, ayat 1).

Santunan

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh asuransi mencakup "pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang

diperlukan" (Pasal 22, ayat 1). "Peserta dikenakan urun biaya untuk jenis pelayanan yang menimbulkan penyalahgunaan pelayanan" (Pasal 22, ayat 2). Ketentuan tentang pelayanan kesehatan dan urun biaya seperti yang dimaksud di atas akan diatur lebih jauh oleh Peraturan Presiden.

Iuran

Besarnya iuran asuransi untuk kategori peserta yang berbeda ditentukan di Pasal 27: "Besarnya iuran untuk peserta yang menerima upah [pekerja sektor formal] ditentukan berdasarkan persentasi upah sampai dengan batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja (ayat 1)," sedangkan "Besarnya iuran peserta yang tidak menerima upah [pekerja sektor informal] ditetapkan berdasarkan nominal yang akan ditinjau secara berkala (ayat 2)" dan "Besarnya iuran untuk penerima bantuan iuran pemerintah [masyarakat miskin] ditentukan berdasarkan jumlah nominal yang akan ditinjau secara berkala" (ayat 3).

II.1.5 Informasi Statistik dan Penerapan Peraturan

Penerapan

Dengan disahkannya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tahun 2004, Pemerintah berkomitmen untuk mencapai cakupan universal asuransi kesehatan. Pada tahun 2009, Menteri Kesehatan menyajikan cetak biru skema asuransi kesehatan yang baru yang menargetkan cakupan universal pada tahun 2014. Bagaimanapun, meskipun peningkatan signifikan dalam cakupan asuransi kesehatan telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya 41% penduduk masih belum memiliki asuransi kesehatan.

Database Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2010, asuransi kesehatan formal mencakup 59% penduduk (tanpa memperhitungkan isu-isu penargetan atau cakupan yang saling tumpang tindih). Mayoritas (32% dari total populasi) dilindungi oleh jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan skema asuransi kesehatan yang menargetkan masyarakat miskin dan tidak mampu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sebesar 13,5% lainnya berada di bawah program Jamkesa (program asuransi kesehatan daerah untuk masyarakat miskin) yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Jenis asuransi lainnya (termasuk asuransi kesehatan wajib untuk pegawai negeri sipil, asuransi kesehatan yang diberikan bagi para pekerja sektor swasta formal, asuransi swasta dan program-program lainnya yang lebih kecil) sebagian besar diperoleh oleh populasi yang lebih kaya. Di antara tiga kelompok pengeluaran teratas, 33% rumah tangga dilindungi oleh bentuk-bentuk asuransi ini, dibandingkan dengan hanya 4,4% rumah tangga di tiga kelompok terbawah dan 12% dari empat kelompok tengah (Bank Dunia, Februari 2011).

Jamkesmas menghadapi masalah-masalah salah sasaran dan kebocoran. Meskipun cakupan asuransi kesehatan antara tiga kelompok pengeluaran terbawah meningkat dari 16,5% pada tahun 2004 (sebelum peluncuran Jamkesmas) menjadi lebih dari 43% pada tahun 2010, ketika digabungkan ke dalam cakupan asuransi lainnya, hanya 4,4% dalam kelompok populasi ini yang mendapatkan layanan asuransi kesehatan. Sementara itu, masih ada 52,6% populasi masyarakat miskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Di sisi lain, 28% kelompok tengah dan 11,8% tiga kelompok teratas dicakup oleh program ini (Bank Dunia, Februari 2011). Seperti Jamkesmas, Jamkesda juga menghadapi masalah penargetan. Sulit untuk mendapatkan data

yang komprehensif mengenai penerima Jamkesmas di provinsi dan kabupaten yang berbeda, dan beberapa wilayah melaporkan tumpang tindih penerima Jamkesmas dan Jamkesda.

Di sektor swasta, penggelapan merajalela. Menurut laporan tahunan Jamsostek tahun 2010, program Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) menjangkau 2.180.825 pekerja (5,7% dari pekerja sektor formal atau 1,8% dari total angkatan kerja), memberikan jaminan kepada keseluruhan 5.044.375 penerima santunan (2,1% populasi). Sedangkan menurut *database* Kementerian Kesehatan, perlindungan gabungan asuransi kesehatan Jamsostek, asuransi kesehatan/pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemberi kerja, dan asuransi kesehatan lainnya hanya 6% dari total populasi. Ini adalah proporsi yang sangat kecil, mengingat bahwa sepertiga angkatan kerja berada di sektor formal.

Sementara itu, pegawai negeri sipil dan anggota militer yang telah pensiun, yang secara otomatis menjadi anggota asuransi kesehatan ketika mereka direkrut, cakupan pada kelompok ini selalu 100%.

Cakupan Keseluruhan

Menurut *database* Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan, cakupan asuransi kesehatan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- ♦ Jamkesmas (masyarakat miskin dan tidak mampu): 32,37% populasi.
- ♦ Askes (pegawai negeri sipil, anggota militer, penerima pensiun, dan veteran); 7,29% population.
- ♦ Jamsostek (sektor swasta): 2,05% populasi.
- ♦ Asuransi swasta, asuransi yang diselenggarakan perusahaan, dan asuransi lainnya (sektor swasta): 1,21% populasi.
- ♦ Jamkesda (masyarakat miskin dan tidak mampu): 13,52% populasi.

Indonesia tidak memiliki program tunjangan sakit. Di bawah **Undang-undang Ketenagakerjaan (Undang-undang No. 3 tahun 1992)**, bentuk perlindungan diberikan melalui pelarangan bagi pemberi kerja untuk memutuskan hubungan kerja karena sakit sampai dengan 12 bulan. Ayat 1 dari Pasal 153 melarang pemberi kerja memutuskan hubungan kerja dengan pekerja jika: i) "Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut surat keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan berturut-turut" (huruf a); ii) "Pekerja berhalangan masuk kerja karena hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui bayinya" (huruf e); iii) "Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan yang menurut surat keterangan dokter jangka waktu penyembuhannya tidak dapat dipastikan" (huruf j).

Beberapa penyakit yang timbul akibat pekerjaan digolongkan sebagai kecelakaan kerja dan diatur oleh **Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Ketenagakerjaan**. Undang-undang tersebut mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai "kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang disebabkan oleh hubungan kerja dan kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui (Pasal 1, ayat 6). Jaminan kecelakaan kerja meliputi santunan berupa uang untuk periode

II.2 Tunjangan Sakit

di mana orang tersebut tidak mampu bekerja (Pasal 9, ayat d). Daftar penyakit yang timbul karena hubungan kerja dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal 11).

Askesos

Askesos merupakan skema penggantian pendapatan bagi para pekerja di sektor informal, dan menargetkan para pekerja miskin di sektor informal. Program ini diatur oleh **Keputusan Menteri Sosial No. 51 tahun 2003 tentang Program Jaminan Sosial bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu** dan pedoman pelaksanaan ditetapkan dalam **Keputusan Menteri Sosial No. 63 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Rentan**. Program tersebut, yang dikelola dan disubsidi oleh Kementerian Sosial, memberikan bantuan tunai yang hanya diberikan satu kali dalam jumlah yang sama kepada para pesertanya dalam kasus sakit, kecelakaan kerja, atau kematian.

Iuran

Para pekerja membayar iuran sebesar Rp 5.000 per bulan.

Santunan

Jika sakit, pekerja dapat mengklaim dan menerima Rp 300.000 (sekitar US\$ 34), tapi maksimum hanya dapat mengajukan satu klaim per kejadian per tahun. Jika tidak ada klaim yang diajukan selama tiga tahun, peserta akan menerima akumulasi jumlah iurannya (Rp 180.000).

II.3 Tunjangan Pengangguran

Tidak tersedia asuransi pengangguran khusus. Meskipun demikian, jika terjadi pemutusan hubungan kerja, pekerja di sektor formal (sekitar sepertiga dari total angkatan kerja) berhak atas pesangon yang diberikan oleh pemberi kerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja setelah mereka menyelesaikan masa percobaan mereka.

Bab XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 156 **Undang-undang Tenaga Kerja (Undang-undang No. 3 tahun 1992)**, menetapkan ketentuan-ketentuan berikut:

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja yang diberhentikan.

Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

1. 1 (satu) bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
2. 2 (dua) bulan upah untuk masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 (dua) tahun;
3. 3 (tiga) bulan upah untuk masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun;
4. 4 (empat) bulan upah untuk masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 (empat) tahun;
5. 5 (lima) bulan upah untuk masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih, tetapi kurang

dari 5 (lima) tahun;

6. 6 (enam) bulan upah untuk masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun;
7. 7 (tujuh) bulan upah untuk masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun;
8. 8 (delapan) bulan upah untuk masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun;
- 9.. 9 (sembilan) bulan gaji untuk masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih.

Jumlah uang yang dibayarkan sebagai penghargaan atas pelayanan yang dilakukan selama masa kerja dihitung sebagai berikut:

1. 2 (dua) bulan upah untuk masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun;
2. 3 (tiga) bulan upah untuk masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun;
3. 4 (empat) bulan upah untuk masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun;
4. 5 (lima) bulan upah untuk masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun;
5. 6 (enam) bulan upah untuk masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun;
6. 7 (tujuh) bulan upah untuk masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun;
7. 8 (delapan) bulan upah untuk masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun;
8. 10 (sepuluh) bulan upah untuk masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih.

Uang penggantian hak yang harus diterima oleh pekerja yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

1. Cuti tahunan yang belum gugur dan belum diambil;
2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana buruh diterima bekerja;
3. Penggantian tunjangan perumahan, perawatan kesehatan dan medis ditentukan sebesar 15% dari pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi mereka yang memenuhi syarat;
4. Kompensasi lainnya yang ditetapkan dalam kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Ketentuan-ketentuan dalam **Undang-undang Tenaga Kerja (Undang-undang No. 13 tahun 2003)** yang berkaitan dengan usia tua meliputi:

II.4 Jaminan Hari Tua

Pasal 167, yang menyatakan bahwa "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena mereka memasuki usia pensiun. Apabila pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun, pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai dengan yang ditetapkan pada ayat (2) dari pasal 156, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ayat (3) dari pasal 156, atau uang penggantian hak menurut ayat (4) dari pasal

156" (ayat 1). "Apabila jaminan pensiun diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari dua kali dua kali jumlah uang pesangon yang ditetapkan pada ayat (2) dari pasal 156, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan yang ditetapkan pada ayat (3) dari pasal 156, dan uang penggantian hak sesuai dengan ayat (4) dari pasal 156, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha" (ayat 2). "Apabila pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar dua kali jumlah uang pesangon yang ditetapkan pada ayat (2) dari pasal 156, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali jumlah yang ditetapkan pada ayat (3) dari pasal 156, dan uang penggantian hak yang belum pernah digunakan sesuai ketentuan pada ayat (4) dari pasal 156 (ayat 5). [Untuk Pasal 156 Undang-undang Tenaga Kerja, lihat bagian tunjangan pengangguran di atas].

II.4.1 Sektor Swasta

Seperti ditetapkan dalam Pasal 14 dan 15 **Undang-undang No. 3 tahun 1992**, pekerja formal di sektor swasta berhak atas skema jaminan hari tua, yang dikelola oleh PT Jamsostek dan berdasarkan mekanisme dana/tabungan wajib (*provident fund*). Pasal 14 menyatakan bahwa "Jaminan Hari Tua dibayarkan sekaligus, atau secara berkala kepada seorang pekerja ketika a) ia telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun; atau b) ia dinyatakan cacat tetap total oleh dokter" (ayat 1). "Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda/duda atau anak yatim piatu dari pekerja" (ayat 2). Pasal 15 menyatakan bahwa "jaminan hari tua dapat dibayarkan sebelum pekerja mencapai usia 55 (lima puluh lima), setelah mencapai masa kepersertaan tertentu sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah". Menurut **Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial** (Pasal 32, ayat 1), periode partisipasi minimum adalah 5 (lima) tahun.

Santunan

Menurut **Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993**, "besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang disetor beserta hasil pengembangannya" (Pasal 24, ayat 1). Pembayaran jaminan dapat dibayarkan sekaligus atau, jika jumlahnya melebihi ambang batas tertentu atau berdasarkan permintaan pekerja, dapat dibayarkan secara berkala selama tidak lebih dari lima tahun (Pasal 24, ayat 2).

Iuran

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 menetapkan bahwa iuran untuk Jaminan Hari Tua adalah 5,7% dari upah (Pasal 9, ayat 1, bagian b), yang 3,7%-nya ditanggung oleh pengusaha dan 2% ditanggung oleh pekerja (Pasal 9, ayat 3).

II.4.2 Pekerja Informal

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja, salah satu skema yang disediakan PT Jamsostek bagi pekerja informal adalah skema tabungan hari tua. Peserta membayar iuran sebesar 2% dari penghasilan mereka dan menerima tunjangan yang dihitung berdasarkan jumlah akumulasi iuran mereka beserta hasil pengembangannya.

Seperti dengan skema lainnya dalam program Jamsostek informal, baik partisipasi dan tingkat jaminan dalam skema ini sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhannya.

II.4.3 Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Militer

Pensiunan pegawai negeri sipil dan anggota militer berhak mendapatkan tunjangan pensiun bulanan dan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus setelah mencapai usia pensiun. Tunjangan pensiun bulanan berjumlah 2,5% dari gaji bulanan terakhir dikalikan dengan jumlah tahun pengabdian, sampai maksimum 80%, sementara jumlah keseluruhan jaminan hari tua berdasarkan perkalian jumlah tahun pengabdian, gaji akhir, dan 0,6 (faktor pengali yang ditentukan oleh Menteri Keuangan).

Undang-undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai [Pegawai Negeri Sipil] dan Pensiun Janda/Duda Pegawai mengatur jaminan hari tua bagi para pegawai negeri sipil dan santunan kematian bagi keluarga mereka.

Pasal 1 menyatakan bahwa "Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut Undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah" (Pasal 1). Ketentuan lebih lanjut dalam undang-undang ini tentang pensiun janda/duda disebut sebagai santunan kematian dalam bagian berikut.

Orang-orang yang Dilindungi

"Pensiun pegawai, pensiun janda/duda, dan tunjangan-tunjangan serta bantuan-bantuan di atas pensiun yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang, yaitu: a) bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau sebelum meninggal dunia, berhak menerima gaji atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelang pembentukan dan penyelenggaraan suatu Dana Pensiun yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang dibiayai sepenuhnya oleh Negara, sedangkan biaya penyelenggaraan dibebankan atas anggaran termaksud; b) bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang tidak termasuk huruf a di atas, dibiayai oleh suatu dana pensiun yang pembentukannya dan penyelenggaraannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah" (Pasal 2).

"Pegawai negeri ialah pegawai negeri sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1 dari Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembar Negara tahun 1961 No. 263), kecuali anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia" (Pasal 3, huruf a).

Usia Pensiun

Pasal 9 mengatur persyaratan untuk menerima pensiun. Ayat 1 menyatakan bahwa untuk mendapatkan hak atas pensiun pegawai, pegawai negeri harus: a) berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan telah bekerja selama 20 tahun atau lebih; b) tidak dapat lagi bekerja dalam jabatan apapun karena kondisi jasmani atau rohani yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan tugas-tugasnya; atau c) telah bekerja sedikitnya selama empat tahun dan tidak lagi mampu bekerja dalam jabatan apapun karena kondisi jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Perhitungan tunjangan

“Dasar untuk menghitung besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan) yang diterima oleh pegawai, berdasarkan peraturan gaji yang berlaku” (Pasal 5).

“Besarnya pensiun pegawai bulanan adalah 2,5% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan berikut: a) pensiun pegawai sebulan adalah tidak lebih dari 75% dan tidak kurang dari 40% dari dasar pensiun; b) pensiun pegawai sebulan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b dari undang-undang ini [para pegawai yang tidak lagi dapat bekerja dalam jabatan apapun karena kondisi jasmani dan rohani yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama menjalankan tugas-tugas mereka] adalah 75% dari dasar pensiun; c) pensiun pegawai satu sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah seperti diatur oleh Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri” (Pasal 11, ayat 1).

“Di atas pensiun pegawai, tunjangan keluarga, tunjangan biaya hidup, dan tunjangan-tunjangan umum atau bantuan-bantuan umum lainnya diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Pasal 8).

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil mengatur “Asuransi Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk dana pensiun dan tabungan hari tua” (Pasal 1, ayat 2). “Pensiun adalah pendapatan yang diterima setiap bulan oleh orang-orang yang berhak atas pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 1, ayat 5) dan “pensiun hari tua adalah program asuransi yang terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun dan asuransi jiwa [terjemahan harafiah: Asuransi Kematian]” (Pasal 1, ayat 5). “Peserta berhak atas: a) pensiun; dan b) tabungan hari tua (Pasal 8). “Semua pegawai negeri sipil, kecuali pegawai negeri sipil di Departemen Pertahanan, adalah peserta dari Asuransi Sosial” (Pasal 2, ayat 1). Pegawai negeri sipil di Departemen Pertahanan diikutsertakan dalam skema pensiun angkatan bersenjata.

Iuran

“Peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan” (Pasal 6, ayat 1). “Besarnya iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dialokasikan sebagai berikut: a) 4,75% untuk iuran pensiun; dan 3,25% untuk tabungan hari tua” (Pasal 6, ayat 2).

“Sejalan dengan ketentuan ayat 1 dari pasal 6, pemerintah juga menanggung hal-hal berikut: a) iuran pensiun untuk pegawai negeri sipil, yang besarnya akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden; b) pembayaran pensiun untuk seluruh penerima pensiun yang telah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan; c) bagian dari pembayaran pensiun bagi penerima pensiun yang belum memenuhi masa iuran yang ditetapkan” (Pasal 7).

Tabungan Hari Tua

Tunjangan tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Bagian b dari Pasal 8 diberikan dalam hal peserta berhenti bekerja karena pensiun, meninggal

dunia, atau sebab-sebab lain” (Pasal 9, ayat 2). “Orang-orang yang berhak untuk mendapatkan tunjangan tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam bagian b dari Pasal 8 dan ayat 2 dari Pasal 9 adalah: a) peserta, dalam hal yang bersangkutan berhenti dari pekerjaannya dengan hak pensiun atau berhenti sebelum usia pensiun; b) istri/suami, anak-anak atau ahli waris yang sah dari peserta, dalam hal peserta meninggal dunia” (Pasal 10, ayat 2). “Peserta yang berhenti tanpa hak pensiun akan menerima jumlah akumulasi dari iuran asuransi sosialnya” (Pasal 10, ayat 3).

Keputusan Menteri Keuangan No. 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan dan Besar Santunan Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil menyajikan perhitungan untuk skema santunan tabungan hari tua yang ditetapkan.

Ditetapkan dalam Pasal 2, “hak-hak peserta tabungan hari tua meliputi: a) santunan asuransi dwiguna; dan/atau b) santunan asuransi jiwa” (Pasal 2, ayat 1). “Santunan asuransi dwiguna diberikan kepada peserta yang: a) pensiun; b) meninggal dunia sebelum pensiun; atau c) berhenti karena sebab-sebab lain” (ayat 2) dan “santunan asuransi jiwa diberikan dalam hal: a) kematian peserta atau penerima pensiun; b) kematian istri/suami; atau c) kematian anak” (ayat 3).

Perhitungan yang disajikan dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

Santunan asuransi dwiguna:

1. Bagi peserta yang pensiun setelah 1 Januari 2001:
$$\{0.60 \times MI1 \times P1\} + \{0.60 \times MI2 \times (P2 - P1)\}$$
Dengan ketentuan bahwa bagi peserta yang keanggotaannya dimulai pada/ setelah tanggal 1 Januari 2001: P1 diganti dengan P2 dan MI2 diganti dengan MI1.
2. Bagi peserta yang meninggal dunia pada atau setelah tanggal 1 Januari 2001:
$$\{0.60 \times Y1 \times P1\} + \{0.60 \times Y2 \times (P2 - P1)\}$$
Dengan ketentuan bahwa bagi peserta yang keanggotaannya dimulai pada/ setelah tanggal 1 Januari 2001: P1 diganti dengan P2 dan Y2 diganti dengan Y1.
3. Bagi peserta yang meninggal pada dunia pada atau setelah tanggal 1 Januari 2001:
Besarnya santunan asuransi dwiguna sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, sekurang-kurangnya satu kali P2 dan tidak boleh kurang dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
4. Bagi peserta yang berhenti karena sebab-sebab lain pada/ setelah tanggal 1 Januari 2001:
$$\{F1 \times P1\} + \{F2 \times (P2 - P1)\}$$
Dengan ketentuan bahwa bagi peserta yang keanggotaannya dimulai pada/ setelah tanggal 1 Januari 2001: P1 diganti dengan P2 dan F2 diganti dengan F1.
[F1 atau F2 disajikan dalam daftar. Contoh: Untuk MI1 atau MI2 1 tahun, F1 atau F2 adalah 0.559. Untuk MI1 atau MI2 30 tahun atau lebih, F1 atau F2 adalah 10.814]

Besarnya santunan asuransi dwiguna sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas tidak boleh kurang dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Di mana, menurut Pasal 1:

P1 adalah penghasilan bulanan dari bulan terakhir pelayanan sebagai pegawai negeri sipil, dan terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri, dan tunjangan anak, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

P2 adalah penghasilan bulanan dari bulan terakhir pelayanan sebagai pegawai negeri sipil, terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri, dan tunjangan anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26/2001 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

MI1 adalah masa iuran dalam satuan tahun, dari sejak menjadi peserta sampai berhenti menjadi peserta.

MI2 adalah masa iuran dalam satuan tahun, sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai berhenti menjadi peserta.

Y1 adalah selisih antara batas usia pensiun 56 tahun dan usia di mana peserta mulai berpartisipasi, atau perbedaan antara usia pada saat meninggal dunia dan usia di mana peserta mulai berpartisipasi bagi peserta yang usia pensiunnya di atas 56 tahun dan yang pada saat meninggal dunia berusia di atas 56 tahun.

Y2 adalah selisih antara usia pensiun 56 tahun dan usia peserta pada 1 Januari 2001, atau selisih antara usia pada saat meninggal dunia dan usia peserta pada 1 Januari 2001 bagi peserta yang usia pensiunnya di atas 56 tahun dan yang usia pada saat meninggal dunia di atas 56 tahun.

Program pensiun dan tabungan hari tua bagi anggota militer dan pegawai negeri sipil di Kementerian Pertahanan diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Skema Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yaitu PT Asabri. "Semua anggota angkatan bersenjata dan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan diwajibkan untuk menjadi peserta ASABRI" (Pasal 3, ayat 1).

Iuran

Ayat 1 dari Pasal 7 menetapkan bahwa "iuran wajib bagi Tabungan Hari Tua/Perumahan bagi masing-masing peserta adalah sebesar 3,25% dari penghasilan bulanan".

Santunan

"Hak-hak peserta meliputi: a) santunan asuransi; b) santunan resiko kematian; c) santunan nilai tunai asuransi; dan d) biaya pemakaman" (Pasal 8). Santunan asuransi diberikan kepada para peserta yang menyelesaikan pengabdianannya sebagai anggota angkatan bersenjata atau sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Pertahanan dengan hak pensiun" (Pasal 9, ayat 1). "Santunan resiko kematian dan santunan tunai diberikan kepada ahli waris yang sah dari peserta yang meninggal dalam pertempuran atau meninggal karena, atau ketika menjalankan tugas" (Pasal 9, ayat 2). "Santunan tunai diberikan kepada peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun" (Pasal 9, ayat 3). "Biaya pemakaman diberikan kepada ahli waris yang sah dari peserta yang meninggal dunia dalam status pensiun" (Pasal 9, ayat 4).

Program-program yang menargetkan pada kalangan lanjut usia (lansia) yang tidak mampu dan rentan diatur dalam **Undang-undang No. 11 tentang 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**. Ayat 1 dari Pasal 9 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk: a) menjamin bahwa fakir miskin, anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik, dan penderita sakit kronis yang tidak mampu secara sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; b)..." Ayat 2 dari Pasal 9 menyatakan bahwa "jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dari ayat 1 diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan".

Jaminan Sosial Lanjut Usia (JLSU) adalah bantuan tunai yang diberikan kepada lansia yang tidak produktif lagi dan tidak ada yang merawat. Program ini memberikan Rp 300.000 (sekitar US\$ 33) per bulan untuk masing-masing penerima.

Pedoman Penyelenggaraan JSLU yang diterbitkan oleh Departemen Sosial pada tahun 2008 menyatakan bahwa kelompok sasaran program JSLU terdiri dari orang-orang yang berusia 60 tahun atau lebih tua, tidak mampu membiayai hidup mereka sendiri, dan bergantung pada bantuan orang lain.

Target atau kouta dari penerima santunan diatur secara terpisah dalam **Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan**. Dalam aturan itu, jumlah lansia yang ditargetkan untuk menerima bantuan tersebut pada tahun 2011 sebanyak 13.250 orang. Di sisi lain, Panduan Penyelenggaraan JSLU menunjukkan bahwa pada tahun 2007 sudah ada 2.033.220 lansia (sekitar 15% dari seluruh lansia) yang tidak memiliki tabungan, aset, atau pensiun yang cukup untuk menunjang kebutuhan harian mereka (Bab 1, A.4). Dibandingkan dengan jumlah ini, target JSLU sangatlah kecil.

Pedoman tersebut menetapkan karakteristik tertentu yang dipertimbangkan untuk diprioritaskan. Karakteristik tersebut mencakup bagian dari keluarga miskin, tidak menerima bantuan lainnya dari pemerintah atau lembaga-lembaga sosial, sakit atau tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan, dan memiliki kartu identitas.

Undang-undang No. 40 tahun 2004

Undang-undang No. 40 tahun 2004 memiliki dua program terpisah untuk jaminan hari tua, yakni program dana tabungan wajib (*provident fund*) seperti yang ditetapkan oleh Pasal 35-38 di bawah judul Jaminan Hari Tua, dan program pensiun seperti yang ditetapkan oleh Pasal 39-42 di bawah judul Jaminan Pensiun.

Manfaat

Program Jaminan (Tabungan) Hari Tua adalah skema iuran yang telah ditetapkan yang memberikan bantuan tunai yang dibayarkan sekaligus kepada para peserta ketika

mereka mencapai usia pensiun atau menderita cacat tetap total, atau dibayarkan kepada ahli waris yang sah dari peserta yang meninggal dunia (Pasal 37, ayat 1 dan 4). Besarnya manfaat ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya (Pasal 37, ayat 2). Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat dibayarkan sebagian sampai dengan batas tertentu, setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun atau lebih (Pasal 37, ayat 3).

Program Pensiun adalah program manfaat pasti (Pasal 39, ayat 3), yang menyediakan bantuan tunai bulanan yang dibayarkan kepada peserta yang mencapai usia pensiun atau yang menderita cacat tetap total sampai meninggal dunia; atau, dalam hal peserta meninggal dunia, dibayarkan kepada janda/duda dari peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi; anak-anak peserta sampai dengan usia 23 tahun atau menikah atau bekerja; atau orang tua dari peserta yang tidak menikah sampai dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 41 ayat 1). Manfaat pensiun bulanan dapat diterima setelah peserta membayarkan iuran selama minimum 15 tahun, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang, dan peserta mencapai usia pensiun, dan manfaat dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden (Pasal 41, ayat 2, 3 dan 8). Apabila peserta meninggal dunia sebelum memenuhi masa iuran minimum 15 tahun, ahli warisnya berhak menerima jaminan pensiun (Pasal 41, ayat 4). Apabila peserta mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa iuran minimum 15 tahun, peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya (Pasal 41, ayat 5).

Iuran

Meskipun ketentuan mengenai program tabungan hari tua menetapkan mekanisme iuran untuk pekerja baik di sektor formal maupun informal, ketentuan mengenai program pensiun hanya menyediakan mekanisme iuran untuk pekerja sektor formal.

Pasal 38, merujuk kepada program tabungan hari tua, menyatakan bahwa “Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta yang menerima upah [pekerja sektor formal] ditetapkan berdasarkan persentase upah, yang ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja” (ayat 1) dan “besarnya iuran bagi peserta yang tidak menerima upah [tenaga kerja sektor informal] ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala” (ayat 2).

Pasal 42, merujuk pada program pensiun, menyatakan bahwa “Besarnya iuran bagi peserta yang menerima upah [pekerja sektor formal] ditetapkan berdasarkan persentase upah, ditanggung secara bersama-sama oleh pekerja dan pemberi kerja,” tidak ada ketentuan tentang iuran peserta yang tidak menerima upah [pekerja sektor informal].

II.4.5 Masalah-masalah Implementasi

Meskipun skema bersifat wajib, partisipasi di antara para pekerja sektor formal rendah. Pada tahun 2010, dari sekitar 33 juta pekerja sektor formal (sepertiga dari keseluruhan angkatan kerja)¹, hanya 9.337.423 orang yang menjadi anggota aktif dari paket jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Hampir tiga

1 Ada berbagai definisi sektor informal dan dengan demikian terdapat perkiraan yang berbeda tentang jumlah pekerja di sektor tersebut, berkisar dari 30% sampai 40% dari total angkatan kerja. Perhitungan ini menggunakan definisi lama BPS tentang pekerja formal, di mana sektor formal merupakan 31,5% dari total angkatan kerja (33.034.050 dari 104.870.000 pekerja di tahun 2009). Ketika menggunakan definisi BPS—dengan mentabulasi silang status dan jenis pekerjaan—sektor formal meliputi 37,1% dari total angkatan kerja (39.745.730 dari 104.870.000 pekerja di tahun 2009). Untuk informasi lebih banyak tentang definisi BPS tentang sektor formal dan informal, lihat Nazara (2010).

perempat dari pekerja di sektor formal tidak memiliki perlindungan-perindungan tersebut.

Untuk Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), akibat kurangnya *database* yang komprehensif dari kelompok sasarannya, *database* Kementerian hanya didasarkan pada perkiraan, sehingga sulit untuk membandingkan cakupan dengan kebutuhan sebenarnya.

II.5 Jaminan Kecelakaan Kerja

Undang-undang Ketenagakerjaan (Undang-undang No. 13 tahun 2003) memiliki beberapa artikel yang berhubungan dengan kecelakaan kerja, meskipun tidak merinci asuransi kecelakaan kerja (asuransi kecelakaan kerja diatur oleh Undang-undang Jaminan Sosial). Ketentuan-ketentuan terkait dalam Undang-undang Tenaga Kerja meliputi:

Pasal 153, yang melarang pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena pekerja/buruh “cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja, yang menurut surat keterangan dokter jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan” (ayat 1, huruf J), dan

Pasal 172, yang menyatakan bahwa “Pekerja/buruh yang terus-menerus sakit untuk waktu lama, yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak mampu melakukan pekerjaan dapat, setelah mereka berada dalam kondisi tersebut selama lebih dari batas ketidakhadiran 12 (dua belas) bulan berturut-turut, mengajukan pemutusan hubungan kerja, yang mana mereka berhak menerima pesangon sebesar dua kali jumlah uang pesangon yang ditentukan dalam butir (2) dari Pasal 156, uang penghargaan masa kerja sebesar dua kali jumlah yang ditentukan dalam butir (3) dari Pasal 156, dan uang penggantian hak sebesar satu kali jumlah jumlah yang ditetapkan dalam butir (4) dari Pasal 156.”

Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur bahwa “pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja” (Pasal 8, ayat 1).

II.5.1 Sektor Swasta

Santunan

Undang-undang No. 3 tahun 1992 menetapkan bahwa jaminan kecelakaan kerja mencakup a) biaya transportasi; b) biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan; c) biaya rehabilitasi; dan d) santunan berupa uang selama periode di mana peserta tidak dapat bekerja, santunan untuk cacat tetap sebagian, santunan untuk cacat tetap total baik jasmani maupun rohani, dan santunan kematian (Pasal 9).

Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2010 tentang amandemen ketujuh dari Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 (Lampiran II), sebagai penguraian dari Undang-undang No. 3 tahun 1992, menetapkan rincian dari santunan, perawatan, dan pengobatan sebagai berikut:

Santunan:

Santunan untuk masa di mana seseorang tidak mampu bekerja adalah $100\% \times$ upah bulanan untuk 4 bulan pertama, $75\% \times$ upah bulanan untuk 4 bulan berikutnya, dan $50\% \times$ upah untuk bulan-bulan selanjutnya.

II.5.2 Tenaga Kerja Informal

Santunan untuk cacat tetap sebagian dibayarkan sekaligus. Besarnya santunan adalah persentase seperti yang tertera dalam tabel x 80 bulan upah. Tabel tersebut mendaftarkan nilai persentase menurut derajat kecacatan, berkisar dari 1,5% untuk kehilangan satu ruas jari sampai dengan 70% untuk kehilangan kedua mata.

Santunan untuk cacat tetap total dibayarkan secara sekaligus dan secara berkala. Jumlah santunan adalah: 1) santunan yang dibayar sekaligus 70% X 80 bulan upah dan 2) santunan yang dibayarkan secara berkala Rp 200.000 selama 24 bulan.

Santunan untuk cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi tubuh dibayarkan sekaligus. Besarnya santunan adalah persentase pengurangan fungsi x % seperti yang tertera di tabel x upah selama 80 bulan.

Santunan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja terdiri dari: 1) santunan sekaligus sebesar 60% X 80 bulan upah, tidak kurang dari besarnya santunan kematian; 2) santunan berkala sebesar Rp 200.000 selama 24 bulan; 3) biaya pemakaman sebesar Rp 2.000.000.

Pengobatan dan perawatan mencakup biaya untuk: 1) dokter; 2) obat-obatan; 3) operasi; 4) rontgen dan laboratorium; 5) rawat inap di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah kelas 1 atau rumah sakit swasta dengan standar yang setara; 6) pengobatan gigi; 7) pengobatan mata; dan atau 8) pengobatan tradisional yang telah mendapat ijin resmi dari pejabat yang berwenang.

Iuran

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993, sebagai penguraian dari Undang-undang No. 3 tahun 1992, menetapkan bahwa besarnya iuran bervariasi menurut jenis usaha. Lima kelompok yang tercantum: Kelompok 1 dengan iuran sebesar 0,24% dari upah per bulan; Kelompok 2 dengan iuran sebesar 0,54% dari upah per bulan; Kelompok 3 dengan iuran 0,89% dari upah per bulan; Kelompok 4 dengan iuran 1,27% dari upah per bulan; dan Kelompok 5 dengan iuran 1,74% dari upah per bulan.

Asuransi kecelakaan kerja bagi para pekerja informal disediakan oleh program percontohan Jamsostek bagi para pekerja informal. Program ini diatur oleh **Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja**. Partisipasi dalam program ini bersifat sukarela bagi pekerja di sektor informal yang berusia 55 tahun atau lebih muda. "Setiap tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, berusia 55 tahun atau lebih muda, dapat secara sukarela mengikuti Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja" (Lampiran I dari Peraturan Menteri, Bab III, Bagian C).

Iuran

Iuran untuk jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar 1% dari penghasilan setiap bulan (Lampiran I dari Peraturan Menteri, Bab III, Bagian D).

Santunan

Santunan dari skema jaminan kecelakaan kerja bagi para pekerja sektor informal meliputi: a) biaya transportasi bagi pekerja yang mengalami

kecelakaan kerja; b) penggantian upah sementara bagi pekerja tidak mampu bekerja; c) biaya pengobatan; d) santunan untuk cacat tetap sebagian; e) santunan untuk cacat tetap total; f) santunan kematian; g) santunan berkala bagi pekerja yang meninggal atau yang mengalami cacat tetap total; dan h) biaya rehabilitasi (Lampiran I dari Peraturan Menteri, Bab III, Bagian F).

Berdasarkan **Undang-undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai [Pegawai Negeri Sipil] dan Pensiun Janda/Duda Pegawai**, pegawai negeri sipil yang tidak lagi mampu bekerja karena kecelakaan kerja berhak mendapatkan pensiun serta sejumlah santunan tambahan.

II.5.3 Pegawai Negeri Sipil

Ayat 1 dari Pasal 9 menyatakan bahwa untuk mendapatkan hak atas pensiun pegawai, pegawai negeri sipil yang pensiun harus: a) berusia 50 tahun dan telah bekerja selama 20 tahun atau lebih; b) tidak dapat lagi bekerja dalam jabatan apapun karena kondisi jasmani dan rohani yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama menjalankan tugas-tugas; atau c) telah bekerja paling sedikit selama 4 tahun dan tidak dapat lagi bekerja dalam jabatan apapun karena kondisi jasmani dan rohani yang tidak disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama menjalankan tugas.

Dengan demikian, untuk cacat yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, undang-undang tidak menetapkan masa kepesertaan minimum. “Besarnya pensiun bulanan dalam hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 huruf b dari undang-undang ini [pegawai yang tidak lagi mampu bekerja dalam jabatan apapun karena kondisi jasmani atau rohani yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama menjalankan tugas-tugas] adalah 75% dari dasar pensiun” (Pasal 11, ayat 1, huruf B).

“Pensiun pegawai tersebut pada ayat 1 dari Pasal ini ditambah dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai negeri yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena cacat jasmani dan/atau rohani yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama menjalankan tugas. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas pensiun diatur dengan Peraturan Pemerintah” (Pasal 11, ayat 2).

Berdasarkan **Keputusan Menteri 51/2003 tentang Program Jaminan Sosial bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui Metode Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen**, Departemen Sosial memprakarsai program Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial). Program tersebut merupakan skema subsidi penggantian upah bagi para pekerja di sektor informal, menyediakan bantuan tunai sederhana yang hanya diberikan satu kali kepada peserta dalam hal sakit, kecelakaan kerja, atau meninggal dunia.

II.5.4 Masyarakat rentan dan tidak mampu

Iuran

Untuk menjadi peserta dalam ketiga skema tersebut, para pekerja membayar iuran sebesar Rp 5.000 per bulan.

Santunan

Untuk kecelakaan kerja, pekerja menerima Rp 300.000 tunai, dengan maksimum satu klaim untuk masing-masing santunan per tahun. Jika tidak ada klaim yang diajukan selama tiga tahun, peserta akan menerima jumlah akumulasi dari iurannya (Rp 180.000).

Dalam **Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional** (belum diterapkan), "Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan untuk menjamin agar peserta memperoleh santunan pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja" (Pasal 29, ayat 2). "Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran" (Pasal 30).

Santunan

Santunan kecelakaan kerja termasuk pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medisnya dan santunan tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia (Pasal 31, ayat 1). "Santunan jaminan kecelakaan kerja berupa santunan tunai dibayarkan sekaligus kepada ahli waris dari pekerja yang telah meninggal dunia dan kepada pekerja yang menderita cacat, yang besarnya bergantung pada tingkat kecacatan" (Pasal 31, ayat 2).

"Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu dan kecelakaan tertentu, pemberi kerja diwajibkan untuk urun biaya" (Pasal 31, ayat 3).

Iuran

Undang-undang No. 40 tahun 2004 menetapkan iuran bagi para pekerja yang menerima upah (pekerja sektor formal) pada persentase dari upah, ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja, sedangkan iuran untuk para pekerja yang tidak menerima upah adalah jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah (Pasal 34, ayat 1 dan 2).

II.5.5 Masalah-masalah Implementasi

Untuk para pekerja informal, terdapat masalah yang sama seperti yang dihadapi program-program Jamsostek lainnya, yaitu rendahnya cakupan program.

Program Askesos memiliki cakupan yang rendah (angkanya sangat kecil dibandingkan tenaga kerja perekonomian informal) dan menawarkan tingkat perlindungan yang rendah (hanya satu kali santunan dengan jumlah yang kecil), terlepas dari jenis dan tingkat keparahan cedera.

II.6 Jaminan bagi Anggota Keluarga

Hanya pegawai negeri sipil dan pegawai badan usaha milik negara (BUMN) yang hak atas jaminan bagi anggota keluarganya secara eksplisit diatur dalam peraturan pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil berisi ketentuan-ketentuan tentang jaminan bagi anggota keluarga bagi pegawai

negeri sipil. Peraturan ini direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1992 tentang Revisi Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977.

Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 menyatakan bahwa "Di samping gaji pokok, pegawai negeri sipil juga menerima: a) tunjangan keluarga; b) tunjangan jabatan" (ayat 1) dan "Selain daripada tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pegawai negeri sipil juga menerima tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lainnya (ayat 2). Pasal 16, seperti direvisi oleh Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1992, menyatakan bahwa "Seorang pegawai negeri sipil yang menikah menerima tunjangan istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok" (ayat 1) dan "seorang pegawai negeri yang memiliki anak/anak-anak atau seorang anak angkat yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, belum menikah, tidak memiliki penghasilan sendiri, dan jelas-jelas merupakan tanggungan dari pegawai tersebut, menerima tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk masing-masing anak" (ayat 2). "Kondisi-kondisi yang ditetapkan dalam ayat 1 dapat diperpanjang sampai usia 25 (dua puluh lima) tahun jika anak yang bersangkutan masih bersekolah" (ayat 3). "Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) orang anak termasuk 1 (satu) anak angkat" (ayat 4). "Apabila baik suami maupun istri adalah pegawai negeri sipil, tunjangan keluarga diberikan kepada yang memiliki gaji pokok yang lebih tinggi" (ayat 5).

Badan Usaha Miliki Negara

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pokok bagi Pegawai Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa "Di samping gaji pokok, pegawai menerima tunjangan keluarga, tunjangan biaya hidup, tunjangan perusahaan, dan tunjangan jabatan sesuai dengan Pasal 11 sampai 14 dari Peraturan Pemerintah ini" (Pasal 9).

Pasal 10 tentang tunjangan keluarga menyatakan bahwa "Seorang pegawai yang menikah menerima tunjangan istri/suami sebesar 5% dari gaji pokok setiap bulan" (ayat 1) dan "Seorang pegawai yang memiliki anak/anak-anak dan/atau anak angkat yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, belum menikah, tidak memiliki penghasilan sendiri, dan jelas-jelas merupakan tanggungan dari pegawai negeri sipil tersebut, menerima tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok setiap bulan untuk masing-masing anak" (ayat 2). "Apabila baik suami maupun istri merupakan pegawai [dari badan usaha milik negara], tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diberikan kepada pihak yang memiliki gaji pokok yang lebih tinggi" (ayat 5). "Tunjangan anak untuk anak angkat diberikan hanya untuk satu anak angkat" (ayat 4) dan "tunjangan istri diberikan hanya untuk satu istri" (ayat 4).

Sektor Swasta

Untuk sektor swasta, **Undang-undang Ketenagakerjaan (No. 13 tahun 2003)** hanya menyatakan bahwa "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan" (Pasal 1, butir 30). Tidak ada peraturan lebih jauh mengenai jaminan bagi anggota keluarga atau tunjangan keluarga bagi sektor swasta.

II.7 Tunjangan Kelahiran

Terkait tunjangan kelahiran, **Undang-undang Ketenagakerjaan (Undang-undang No. 13 tahun 2003)** menyatakan bahwa "Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan" (Pasal 82, ayat 1) dan "Pekerja perempuan yang mengalami keguguran berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan" (Pasal 82, ayat 2).

"Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 2 huruf b, c, dan d; Pasal 80; dan Pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh" (Pasal 84).

Pasal 153 menetapkan bahwa pengusaha "dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui" (Pasal 153, ayat 1, huruf e).

II.7.1 Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976 tentang Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 19, menyatakan bahwa "untuk persalinan anak pertama, kedua, dan ketiga, pegawai negeri sipil wanita berhak atas cuti bersalin" (Pasal 19, ayat 1). "Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, pegawai negeri sipil wanita diberikan cuti di luar tanggungan negara" (Pasal 19, ayat 1). "Lamanya cuti bersalin tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah persalinan" (Pasal 19, ayat 1). "Selama cuti bersalin, pegawai negeri sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh" (Pasal 21).

II.8 Santunan Kecacatan

II.8.1 Sektor Swasta

Dalam **Undang-undang Ketenagakerjaan (Undang-undang No. 13 tahun 2003)**, aturan menyangkut santunan kecacatan adalah ketentuan yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. Pasal 153 menyatakan bahwa pengusaha dilarang memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh karena "pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang merawat pekerja tersebut, jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan" (ayat 1, huruf j).

Lebih jauh, Pasal 172 mengatur bahwa "pekerja/buruh yang mengalami sakit yang berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya dapat, setelah berada dalam kondisi seperti itu selama lebih dari batas ketidakhadiran 12 (dua belas) bulan berturut-turut, mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan pesangon sebesar dua kali besarnya pesangon yang ditentukan pada ayat (2) dari Pasal 156, uang penghargaan masa kerja sebesar dua kali jumlah ditentukan pada ayat (3) Pasal 156, dan uang penggantian hak sebesar satu kali dari jumlah yang ditentukan dalam ayat (4) Pasal 156".

Santunan kecacatan di luar kecacatan yang disebabkan oleh kecelakaan kerja tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut.

Dalam **Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja**, santunan kecacatan disebutkan dalam ketentuan-ketentuan yang terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Dalam Pasal 9, jaminan kecelakaan

kerja termasuk santunan untuk cedera yang mengakibatkan cacat tetap sebagian atau cacat tetap total, baik jasmani maupun rohani. Besarnya santunan dijelaskan di bagian mengenai kecelakaan kerja di atas. Di bawah ketentuan mengenai jaminan hari tua, cacat tetap total juga merupakan sebuah kondisi yang memberikan hak kepada para pekerja untuk menerima tabungan hari tua mereka (Pasal 14, ayat 1).

Seperti Undang-undang Ketenagakerjaan, undang-undang ini tidak menetapkan santunan kecacatan selain dari kecacatan yang disebabkan oleh kecelakaan kerja.

Undang-undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai [Pegawai Negeri Sipil] dan Janda/Duda Pegawai menetapkan bahwa pegawai negeri yang tidak dapat bekerja lagi karena cacat berhak untuk mendapatkan pensiun. Meskipun demikian, jika cacat tersebut disebabkan oleh kecelakaan kerja, undang-undang tidak menetapkan masa kerja minimum, sedangkan untuk cacat yang tidak disebabkan oleh kecelakaan kerja, pegawai negeri harus sudah bekerja selama minimum empat tahun untuk menerima pensiun karena cacat.

Pasal 9 mengatur persyaratan untuk menerima pensiun. Pasal 1 menyatakan bahwa untuk mendapatkan hak atas pensiun pegawai, pegawai negeri sipil yang sudah pensiun harus: a) berusia paling sedikit 50 tahun dan telah bekerja selama 20 tahun atau lebih; b) tidak lagi mampu bekerja dalam jabatan apapun karena kondisi jasmani atau rohani yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama menjalankan tugas-tugas; atau c) telah bekerja paling sedikit 4 tahun dan tidak dapat lagi bekerja dalam jabatan apapun karena kondisi jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama menjalankan tugas-tugas.

Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-undang tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa "Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan upaya [bagi penyandang cacat]: 1) rehabilitasi; 2) bantuan sosial; dan 3) pemeliharaan kesejahteraan sosial" (Pasal 16).

Seperti dinyatakan dalam pasal-pasal berikut, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial khususnya ditargetkan pada penyandang cacat yang tidak mampu.

"Rehabilitasi diarahkan untuk memungkinkan penyandang cacat untuk memperoleh kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman" (Pasal 17). "Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat" (Pasal 18, ayat 1). "Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial" (Pasal 18, ayat 2).

"Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang cacat guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya" (Pasal 19). Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada: a) penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum bekerja; dan b) penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi,

II.8.2 Pegawai Negeri Sipil

II.8.3 Masyarakat Miskin

memiliki keterampilan dan belum bekerja” (Pasal 20, ayat 1). “Ketentuan mengenai bentuk, jumlah, tata cara, dan pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah” (Pasal 20, ayat 2).

“Pemeliharaan kesejahteraan sosial diarahkan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada penyandang cacat, sehingga mereka dapat memelihara taraf hidup yang layak” (Pasal 21). “Pemeliharaan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada penyandang cacat yang, karena derajat kecacatannya, tidak dapat direhabilitasi dan bergantung pada bantuan orang lain untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari” (Pasal 22, ayat 1). “Ketentuan mengenai bentuk, jumlah, dan persyaratan pemeliharaan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah” (Pasal 22, ayat 2).

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat memberikan ketentuan tentang bentuk-bentuk bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial.

Pasal 56 menyatakan bahwa “Bantuan sosial diberikan dalam bentuk: a) bantuan material; b) bantuan finansial; c) fasilitas umum; dan d) informasi” dan “Perlindungan sosial dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 diselenggarakan oleh Menteri [Sosial], sifatnya tidak tetap dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan bantuan sosial” (Pasal 57, ayat 1).

“Perlindungan dan pelayanan dalam rangka memelihara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diterapkan melalui keluarga atau keluarga angkat dan lembaga sosial yang memberikan perawatan kepada penyandang cacat tersebut” (Pasal 60, ayat 2).

Dikelola oleh Departemen Sosial, JSPACA (Jaminan Sosial Penyandang Cacat) adalah program bantuan tunai bagi penyandang cacat yang sangat parah, tidak mampu, yang hidup di luar panti. Program ini memberikan bantuan Rp 300.000 (sekitar US\$ 33) per bulan kepada penerima santunan. Untuk penyandang cacat yang tinggal di panti atau rumah amal, departemen memberikan bantuan Rp 3.000 (sekitar US\$ 0,33) per penerima lewat panti tersebut.

Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan dasar hukum bagi program ini. Ayat 1 dari Pasal 9 menyatakan bahwa jaminan sosial dimaksudkan untuk: a) menjamin bahwa fakir miskin, yatim piatu dan anak-anak terlantar, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik, dan orang-orang yang sebelumnya menderita penyakit kronis yang tidak mampu secara sosial-ekonomi, mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka; b)...” Ayat 2 dari Pasal 9 menyatakan bahwa “jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan”.

Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan menetapkan target jumlah penerima santunan program ini. Pada tahun 2011, sebanyak 19.500 orang penyandang cacat ditargetkan oleh program subsidi lembaga tersebut (Lampiran Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010).

Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan perkiraan jumlah penyandang cacat. Ukuran populasi dengan penyandang cacat yang sebenarnya tidak diketahui karena adanya keterbatasan data. **Keputusan Menteri Sosial No. 06B/HUK/2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 50 Kabupaten** menyatakan bahwa “jumlah penyandang cacat berdasarkan Pusdatin Kesejahteraan Sosial pada

tahun 2008 sebanyak 1.544.184 orang. Namun demikian, jumlah ini jauh di bawah jumlah yang sebenarnya” (Bab 1, halaman 10).

Di antara pekerja informal, ada permasalahan rendahnya cakupan yang serupa dengan yang ditemukan dalam program-program Jamsostek lainnya.

Jaminan Sosial Penyandang Cacat (JSPACA) kurang memiliki database yang komprehensif dan dapat dibandingkan mengenai penyandang cacat. Kementerian yang berbeda memiliki definisi yang berbeda mengenai kecacatan dan data Biro Pusat Statistik mengenai penyandang cacat tidak memberikan klasifikasi apapun (jenis, keparahan, cacat ganda, dll) yang diperlukan untuk penargetan. Data yang ada dalam database Kementerian adalah berdasarkan perkiraan. Dengan demikian, sulit untuk mengkaji cakupan program.

II.8.4 Masalah-masalah Implementasi

II.9 Jaminan Kematian

II.9.1 Sektor Swasta

Menurut **Undang-undang Ketenagakerjaan**, “Jika hubungan kerja berakhir karena pekerja meninggal dunia, ahli waris dari pekerja akan menerima sejumlah uang yang jumlahnya sama dengan dua kali jumlah pesangon sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4)”. [untuk Pasal 156, lihat bagian sebelumnya mengenai jaminan pengangguran].

Undang-undnag No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menetapkan bahwa “ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia karena sebab-sebab selain dari kecelakaan kerja berhak untuk mendapatkan tunjangan kematian [terjemahan harafiah: tunjangan kematian]” (Pasal 12, ayat 1).

Santunan

Dalam **Undang-undang No. 3 tahun 1992**, disebutkan bahwa “Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi: a) biaya pemakaman, dan b) santunan berupa uang” (Pasal 12, ayat 2).

Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2007 tentang Amandemen Kelima Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 (Pasal 22), sebagai penguraian dari Undang-undang No. 3 tahun 1992, menyatakan bahwa “jaminan kematian dibayarkan kepada janda atau duda atau anak-anak dari pekerja yang meninggal dunia, dalam bentuk: a) santunan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 10.000.000; b) santunan berkala sebesar Rp 200.000 per bulan selama 24 bulan; dan c) biaya pemakaman sebesar Rp 2.000.000”.

Iuran

Pasal 9, ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1992 menetapkan iuran untuk jaminan kematian adalah sebesar 0,3% dari upah per bulan.

II.9.2 Pekerja Informal

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 24 tahun 2006 memberikan pedoman pelaksanaan program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. Menurut pedoman tersebut, “Setiap pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, yang berusia 55 tahun atau lebih muda, dapat secara sukarela mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja” (Lampiran Peraturan Menteri, Bab III, Bagian C). Program tersebut mencakup skema jaminan kematian.

Iuran

Untuk skema jaminan kematian, pekerja membayar iuran sebesar 0,3% dari penghasilan bulanan mereka (Lampiran Peraturan Menteri, Bab III, Bagian D)

Santunan

Jaminan kematian terdiri dari: a) santunan kematian; b) biaya pemakaman; c) santunan berkala (Lampiran Peraturan Menteri, Bab III, Bagian F).

II.9.3 Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu

Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) menargetkan para pekerja informal yang tidak mampu dengan memberikan jaminan kematian sebagai salah satu dari tiga jaminan yang ditawarkan. **Keputusan Menteri No. 51 tahun 2003 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu** mengatur skema tersebut.

Iuran

Iuran ditetapkan sebesar Rp 5.000 per bulan.

Santunan

Peserta akan mendapatkan santunan kematian sebesar Rp 400.000 apabila peserta meninggal dunia di tahun pertama keanggotaannya, Rp 600.000 apabila di tahun kedua keanggotaan, atau Rp 800.000 di tahun ketiga keanggotaan. Jika tidak ada klaim yang diajukan selama tiga tahun, peserta akan menerima jumlah akumulasi dari iurannya (Rp 180.000).

II.9.4 Pegawai Negeri Sipil

Ketetapan tentang jaminan kematian bagi pegawai negeri sipil dicantumkan dalam **Undang-undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai [Pegawai Negeri Sipil] dan Pensiun Janda/Duda Pegawai**.

Orang-orang yang dilindungi

“Apabila pegawai negeri sipil atau penerima pensiun meninggal dunia, istri pegawai negeri pria atau suami pegawai negeri wanita yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda” (Pasal 16, ayat 1). “Apabila pegawai negeri sipil atau penerima pensiun meninggal dunia dan ia tidak memiliki istri/suami yang terdaftar untuk pensiun janda/duda, maka menyimpang dari ketentuan dalam ayat 1 dari Pasal ini, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada

waktu ia meninggal dunia. Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pria tersebut memiliki lebih dari seorang istri, pensiun janda diberikan kepada istri yang ada pada saat itu dan telah menikah dengannya untuk waktu yang paling lama” (Pasal 16, ayat 2).

“Apabila pegawai negeri sipil atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak memiliki istri/suami yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda sebagaimana termaksud Pasa 17 undang-undang in, maka: a) pensiun janda/duda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu; b) satu bagian pensiun janda/duda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu; c) pensiun janda/duda diberikan kepada anak/anak-anaknya” (Pasal 18, ayat 1).

“Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai istri (istri-istri) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda dan ia memiliki anak-anak dari istri (istri-istri) yang lain yang telah meninggal atau yang telah bercerai dengannya, bagian dari pensiun janda diberikan kepada masing-masing istri dan golongan anak-anak yang seayah-seibu” (Pasal 18, ayat 2).

“Anak/anak-anak yang ibu dan ayahnya bekerja sebagai pegawai negeri dan keduanya telah meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun janda atau pensiun duda, yang mana yang lebih menguntungkan” (Pasal 18, ayat 3).

“Anak/anak-anak yang berhak atas pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 dalam Pasal ini adalah mereka yang, pada saat pegawai negeri/penerima pensiun meninggal dunia: a) berusia di bawah 25 tahun; b) tidak memiliki penghasilan sendiri; c) tidak menikah dan belum pernah menikah” (Pasal 18, ayat 3).

“Anak/anak-anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak atas pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah: a) anak/anak-anak dari pegawai negeri atau penerima pensiun dari pernikahannya dengan istri (istri-istri)/suaminya yang terdaftar untuk pensiun janda/duda; dan b) anak/anak-anak dari pegawai negeri atau penerima pensiun perempuan” (Pasal 19, ayat 4).

“Apabila pegawai negeri tewas [dalam menjalankan tugasnya], dan pegawai negeri tersebut tidak memiliki istri/suami atau anak-anak, 20% dari pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan kepada orang tuanya” (Pasal 20, ayat 1). “Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separuh dari jumlah termaksud dalam ayat 1 dari Pasal ini” (Pasal 20, ayat 2).

Perhitungan Santunan

“Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 36% dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri adalah 36% dibagi rata di antara istri-istri itu” (Pasal 17, ayat 1). “Jumlah 36% dari dasar pensiun sebagaimana dimaksud ayat 1 dari Pasal ini tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah yang diatur oleh

Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi almarhum/ almarhumah” (Pasal 17 ayat2).

“Apabila pegawai negeri tewas [dalam atau karena melakukan tugasnya], jumlah pensiun janda adalah 72% dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa jika terdapat lebih dari seorang istri yang berhak atas pensiun janda, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri adalah 72% dibagi rata antara istri-istri itu” (Pasal 17 ayat 3). “Jumlah 72% dari dasar pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dari Pasal ini tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah seperti diatur oleh Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi almarhum/almarhumah” (Pasal 17 ayat 4).

Ketentuan-ketentuan mengenai jaminan kematian bagi anggota militer dan pegawai negeri di Kementerian Pertahanan dicantumkan dalam Undang-undang No. 67 tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

“Hak-hak peserta meliputi: a) santunan asuransi; b) santunan kematian; c) santunan tunai; dan d) biaya pemakaman” (Pasal 8). “Santunan kematian dan santunan tunai diberikan kepada ahli waris yang sah dari peserta yang tewas di pertempuran atau yang meninggal dunia karena, atau pada saat, melakukan tugas mereka” (Pasal 9, ayat 2) dan “biaya pemakaman diberikan kepada ahli waris yang sah dari peserta yang meninggal dunia dengan status penerima pensiun” (Pasal 9, ayat 4).

Undang-undang No. 40 tahun 2004

Menurut Pasal 43 Undang-undang No. 40 tahun 2004, “Skema asuransi jiwa diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kepada ahli waris dari peserta apabila ia meninggal dunia” (ayat 1).

Santunan

Menurut **Undang-undang No. 40 tahun 2004**, besarnya santunan asuransi jiwa ditentukan berdasarkan nilai nominal yang lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah (Pasal 45, ayat 2 dan 3).

Iuran

Undang-undang No. 40 tahun 2004 menyatakan bahwa besarnya iuran untuk pekerja yang menerima upah ditetapkan berdasarkan persentase upah, ditanggung oleh pemberi kerja, sedangkan iuran untuk pekerja yang tidak menerima upah [pekerja informal] adalah jumlah nominal yang akan ditanggung oleh peserta (Pasal 46).

II.9.5 Masalah-masalah Implementasi

Seperti halnya skema-skema Jamsostek lainnya, rendahnya cakupan di antara pekerja formal di sektor swasta, terlepas dari partisipasi wajib dalam program Jamsostek, merupakan kekurangan yang nyata.

Askesos nyaris tidak memenuhi syarat sebagai jaminan kematian. Bahkan dibandingkan dengan biaya pemakaman yang dibayarkan oleh skema-skema lainnya (contohnya Jamsostek), santunan Askesos yang hanya diberikan satu kali, jumlahnya jauh lebih kecil.